

Kasus Tamzil Jalan di Tempat

BPK dan BPKP Tidak Mau Mengaudit Nilai Kerugian Negara

BPK dan BPKP Tidak Mau Mengaudit Nilai Kerugian Negara

SEMARANG – Penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kudus tahun 2004–2005 jalan di tempat. Alasannya, BPK dan BPKP belum menghitung kerugian negara dalam kasus ini.

Sementara, kasus tersebut telah menjerat dua orang sebagai tersangka pada Agustus 2013, yakni mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kudus Ruslin.

Asisten Pidana Khusus (As-

pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Masyhudi menuturkan, perkembangan kasus ini agak lambat karena auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tak mau menghitung

kerugian negara.

Pihaknya sudah berbicara kepada pihak BPK dan BPKP untuk segera melakukan audit atas kasus itu. "Tapi sampai sekarang pihak auditor negara itu belum melakukan audit," kata dia, kemarin.

Data perhitungan kerugian negara itu diperlukan karena pengawas daerah yang dulu memiliki data kerugian negara, sekarang tidak memilikinya. Bahkan untuk kerugian dari pengawasan daerah dan internal pengawasan, dinyatakan tidak akurat.

"Sampai sekarang pihak auditor negara itu belum melakukan audit."

MASYHUDI

Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng

Menurut dia, Bawasda Kudus tidak yakin menghitung nilai kerugian dalam kasus tahun 2005 tersebut karena semua pejabat saat itu sudah pindah. "Karena sudah lama, dokumen

kantor jadi kacau balau," tuturnya.

Masyhudi menambahkan, jika nantinya auditor negara tidak mau mengaudit, Kejaksaan akan menggandeng audit internal dari Inspektorat dengan data yang sudah ada.

"Nantinya, data yang dulu telah kami miliki akan kami minta hitung ulang, kemudian akan *input* dengan data yang ada. Audit inspektorat bisa dijadikan bukti untuk meneruskan perkara ini," katanya.

Ke Hal 14

Kasus Tamzil Jalan di Tempat

(Dari Hal 13

Sementara itu, Sekretaris Komite Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto mendesak agar penanganan kasus ini jangan sampai berhenti. Kejati harus aktif

mengurus kasus tersebut hingga tuntas. "Kalau belum cukup bukti, kami akan bantu seluruhnya," kata Eko.

Kasus ini diselidiki Kejati sejak 2012 lalu, dan telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu Muhammad Tamzil dan Ruslin.

Diduga ada penggelembungan dan laporan fiktif yang disertai dengan nota dalam pelaksanaan proyek bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004–2005 dengan dana Rp21,9 miliar itu. Kenyataannya, proyek tidak

dilaksanakan seluruhnya.

Saat itu, Tamzil dan Ruslin ditenggarai bekerja sama dengan pihak penyedia barang dan secara leluasa membuat nota atas pengadaan yang tidak ada barangnya. Kerugian negara diperkirakan mencapai

Rp1,8 miliar.

Dalam perkara ini juga puluhan kepala sekolah, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA telah diperiksa. Total kepala sekolah yang akan dimintai keterangan sebanyak 500 orang.

●andika prabowo